

Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak

Firly Ajurni

Universitas Trunojoyo Madura

Novilia Wulan Sari

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis: firlyajurni123@email.com

Abstract. *This research aims to compare the legal framework for child protection in Indonesia and Malaysia. Child protection is an important aspect in social development and community welfare. In this context, a comparison between these two countries provides valuable insights into child protection approaches, policies and implementation. From the research results, it appears that both countries have serious efforts to protect children's rights. However, there are differences in legal approaches and implementation of child protection policies. In Indonesia, there are regulations governing child protection, such as Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, while in Malaysia, there is the 2001 Childhood Act which regulates children's rights. Apart from that, the comparison also covers practical aspects in the implementation of child protection, including child protection programs implemented by the government and related institutions. From the results of this research, it can be concluded that although both countries are committed to child protection, there are differences in legal approaches and implementation of child protection policies. This research provides valuable insights for policy makers, legal practitioners and other stakeholders in efforts to improve child protection in both countries. With a deeper understanding of the differences and similarities in the legal framework for child protection, it is hoped that more effective and comprehensive child protection efforts can be created in the future.*

Keywords: *child, protection, comparison*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia. Perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perbandingan antara dua negara ini memberikan wawasan yang berharga tentang pendekatan, kebijakan, dan implementasi perlindungan anak. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa kedua negara memiliki upaya serius dalam melindungi hak-hak anak. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum dan implementasi kebijakan perlindungan anak. Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Malaysia, terdapat Akta Kanak-Kanak 2001 yang mengatur hak-hak anak. Selain itu, perbandingan juga mencakup aspek praktis dalam implementasi perlindungan anak, termasuk program-program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki komitmen terhadap perlindungan anak, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum dan implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di kedua negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam kerangka hukum perlindungan anak, diharapkan dapat tercipta upaya perlindungan anak yang lebih efektif dan komprehensif di masa depan.

Kata kunci: Anak, Perlindungan, Perbandingan

LATAR BELAKANG

Anak adalah salah satu aset dalam pembangunan bangsa. dengan ini, perlu ada perlindungan bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Sesuai dengan amanat The Beijing Rules, bahwa anak-anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional masing-masing bangsa. Terutama bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam konsideran undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada bagian menimbang, anak-anak disebutkan sebagai tunas, pemuda, dan penerus bangsa. oleh karena itu, anak-anak perlu mendapat perlindungan serta mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik maupun mental, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan hak-haknya.

Umumnya, Indonesia mengartikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Begitupun di Malaysia, menurut Undang undang Malaysia Akta Kanak-kanak tahun 2001 (akta 611) menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dewasa ini, sering terjadi penyimpangan perilaku anak yang ditayangkan melalui televisi, ataupun pemberitaan di berbagai surat kabar dan media massa. Perbuatan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak hampir mirip dengan orang dewasa, seperti halnya; pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Peningkatan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak diantaranya karena faktor lingkungan, faktor teknologi dan lain-lain.

Keberadaan anak sekarang, memang perlu adanya suatu perhatian dalam perkembangannya, kadang-kadang seorang anak yang lepas kontrol melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga bisa merugikan orang lain. Tingkah laku yang seperti itu, disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental yang belum stabil, selain itu juga tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitar. Sudah banyak sekali terjadi karena

lepas kendali, kenakalan anak sudah bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir lagi, sehingga anak-anak harus berhadapan langsung kepada aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat, seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana di

antaranya: pengaruh lingkungan yang negaratif, arus teknologi yang cepat, serta perubahan gaya hidup orang tua, yang mempengaruhi perilaku anak. Perkembangan anak tidak lepas dari lingkungan yang

ditinggalinya, lingkungan tidak berarti hanya keluarga, akan tetapi meliputi; sekolah, tetangga, maupun teman-teman.

Perlindungan anak di Indonesia dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak. Negara telah mengembangkan kerangka hukum perlindungan anak, namun pelaksanaannya masih lemah. Sedangkan perlindungan Anak di Malaysia, terdapat Akta Kanak-Kanak 2001 yang mengatur hak-hak anak. Namun, implementasi kebijakan perlindungan anak antara Malaysia dan Indonesia juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

Dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak, Malaysia dan Indonesia sudah menentukan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, sebagai patokan dalam merumuskan kapan anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sudah tertera dalam kebijakan aturan masing-masing Negara. Usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah usia 12-18 tahun, penentuan 12 Tahun pertanggungjawaban pidana bagi anak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-VII/2010, yang dalam petimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang.

Berbeda dengan Negara Malaysia, yang notabnya merupakan negara terdekat dengan Indonesia, tapi menganut sistem Common Law (Hukum Inggris), hal ini dikarenakan akibat langsung dari kolonialisasi Inggris terhadap Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara pada awal abad XIX sampai tahun 1960-an. Hukum Pidana Malaysia bersumber dari KUHP India (1860) yang diberlakukan oleh Majelis Perundang-undangan Negeri Selat mulai 16 September 1872, dengan nama Kanun Keseksaan Negeri Negeri-negeri Selat (Straits Settlement Penal Code). Kanun ini diberlakukan di Singapura, Pulau Pinang, Melaka dan Labuan. Mulai tahun 1935 Kanun Keseksaan Negeri-negeri aselat (Straits Sttlement Penal Code) digunakan di negeri Melayu bersekutu dengan nama Federated Malay State Penal Code. FMS Penal Code ini mengalami perubahan terakhir pada 6 Maret 2007 dengan Akta A1210. Usia minimal pertanggungjawaban pidana pidana anak di negara Malaysia dibagi menjadi 3 kategori;

Pertama, anak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, jika mereka berusia dibawah 10 tahun. Kedua, dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, bagi mereka berusia antara 10-12 tahun, Jika mereka terbukti belum mencapai kematangan. Ketiga, usia diatas 12 tahun pertanggungjawaban pidana penuh, seperti halnya seorang dewasa. Namun, prosedur pidana tetap berbeda dengan orang dewasa dan dengan pengadilan yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan hukum dengan judul “Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia Dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak”

KAJIAN TEORITIS

Anak adalah salah satu aset dalam pembangunan bangsa. dengan ini, perlu ada perlindungan bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Sesuai dengan amanat The Beijing Rules, bahwa anak-anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional masing-masing bangsa. Terutama bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam konsideran undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada bagian menimbang, anak-anak disebutkan sebagai tunas, pemuda, dan penerus bangsa. oleh karena itu, anak-anak perlu mendapat perlindungan serta mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik maupun mental, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan hak-haknya.

Landasan Hukum:

Negara Indonesia Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan Negara Malaysia Berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan Akta Kanak-Kanak 2001.

Definisi Anak:

Definisi dari Negara Indonesia Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan Negara Malaysia Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun.

Prinsip Perlindungan:

Prinsip dinegara Indonesia Fokus pada hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan. Sedangkan Negara Malaysia Prinsip serupa dengan fokus pada kesejahteraan dan hak-hak anak untuk melindungi dari eksploitasi dan kekerasan.

Perlindungan Khusus:

Perlindungan di Negara Indonesia Menyediakan berbagai program perlindungan khusus bagi anak yang rentan seperti anak jalanan, korban perdagangan manusia, dan anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Sedangkan dinegara Malaysia Memiliki program serupa dengan fokus pada rehabilitasi anak jalanan, perlindungan terhadap perdagangan manusia, dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum library research, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan histori (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan koseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah hak-hak anak di negara Malaysia sudah diatur Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), yang merupakan suatu akta untuk menyatukan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk diperuntukkan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan anak. Dilihat dari batasan usia anak menurut Akta Kanak-Kanak 2000 (akta 611) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Akta Mahkamah Juvana 1947 menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang berumur kurang 18 (delapan belas) tahun. Pada masa itu seseorang Juvana dibagi dua, yaitu seorang “kanak-kanak” umurnya di bawah 14 tahun, dan di antara 14 hingga kurang 18 tahun adalah disebut “orang muda”.

Akta perlindungan kanak-kanak 1991 (Akta 468) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis adalah meliputi umur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun dengan adanya akta kanak-kanak 2001, maka wanita yang berumur di antara 18 hingga 21 tahun perlu dilindungi

di bawah kanun keseksaan. Dengan demikian batas usia anak di Malaysia berkisar antara 14 dan 18 tahun, dan umur yang berada di bawah 7 tahun disebut budak-budak, bukan anak-anak dan juga bukan orang muda.

Untuk negara Indonesia bahwa pengertian dan batas usia anak secara eksplisit, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur dalam pengertian anak, yaitu pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, maka setiap orang yang telah melewati batasan usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini untuk melindungi anak yang diperluas termasuk anak dalam kandungan.

Dengan demikian, pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak, sehingga konsekuensi hukumnya, seorang perempuan yang telah menikah kendatipun belum berusia 18 tahun, misalnya masih 16 tahun, secara hukum telah dikualifikasi sebagai status orang dewasa.

Perbandingan hukum antara negara Malaysia dengan Indonesia memang terdapat banyak persamaan, sedangkan yang menjadi perbedaan hanya masalah batas dewasa. Untuk negara Malaysia, apabila sudah berumur 18 tahun, menurut akta dewasa 1971 dianggap sudah dewasa dan sudah dapat persetujuan untuk menikah (kawin). Sedangkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bagi perempuan yang sudah berumur 16 tahun dan laki-laki sudah berumur 19 tahun sudah dapat melangsungkan pernikahan (perkawinan). Namun dalam batas umur itu (16 hingga 19) tahun belum menikah, maka tetap dianggap anak yang masih dalam perlindungan hukum terhadap segala hak-hak anak.

Perlindungan Anak Di Negara Indonesia

Mengenai prinsip-prinsip dasar dalam undang-undang perlindungan anak, dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara bersamaan dengan rumusan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak menegaskan UUD 1945. Prinsip-prinsip umum (general principles) sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni: 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur tentang hak dan kewajiban anak yang dirumuskan dalam Pasal 4 sampai Pasal 19. Penegasan hak anak ini merupakan legalisasi hak-hak anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, secara yuridis ketentuan Pasal 4 s/d Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dikemukakan bahwa hak-hak anak yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersumber dari primary laws. Dalam Pasal 4 s/d Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan hak-hak anak, serta kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 28.

- 2) Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak. Saat ini, Indonesia masih sangat minimal melakukan pencatatan kelahiran anak (birth registration) Beberapa Pemerintah Kabupaten justru menjadikan akte kelahiran sebagai sumber pendapatan daerah.

- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 6)
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tua (Pasal 7 ayat (1)).
- 5) Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orang tua asuh atau orang tua angkat (Pasal 7 ayat (2)). Perihal pengasuhan dan pengangkatan anak diatur lebih lengkap dalam Bab VIII, Pasal 37 s/d Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8)
- 7) Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8). Jaminan sosial anak merupakan tanggung jawab Pemerintah. Hingga saat ini, terhadap anak belum ada program jaminan sosial, kecuali jaminan sosial bagi jaminan berupa asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja (buruh) melalui undang-undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan asuransi kesehatan melalui Askes. Namun, ruang lingkup dan masyarakat penikmatnya masih sangat terbatas.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1)).
- 9) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 8 ayat (2))
- 10) Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 8 ayat (2))
- 11) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
- 12) Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10).
- 13) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11).
- 14) Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk (a) memperoleh rehabilitasi, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- 15) Anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari (a) diskriminasi, (b) eksploitasi (ekonomi dan seksual), (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, (f) perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat (1)).
- 16) Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 14)

- 17) Hak memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata, (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial, (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, (e) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- 18) Hak memperoleh perlindungan dari: (a) penganiayaan, (b) penyiksaan, (c) penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)).
- 19) Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk: (a) memperoleh perlakuan manusiawi, (b) penempatan dipisah dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum, (d) memperoleh bantuan lainnya, (e) membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- 20) Anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 17 ayat (2)).
- 21) Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18)
- 22) Kewajiban anak (Pasal 19): (a) menghormati orang tua, wali dan guru, (b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, (c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara, (d) menumbuhkan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan Anak Di negara Malaysia

Di negara Malaysia kanak-kanak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari: (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah, (e) kanak-kanak yang tidak dikawal.

1. Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang didorong melakukan sebarang perbuatan seksual, atau berada dalam persekitaran yang membawa kepada perbuatan itu, tinggal atau kerap mengunjungi tempat pelacuran dan mereka pada lazimnya bersama atau berada di bawah kawalan penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, Seksyen 42 Akta 2001 turut

meletakkan kanak-kanak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia bagi tujuan pelacuran. sebagai kanak-kanak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Pasti kanak-kanak memerlukan perlindungan, Seksyen 43 (1) Akta 2001 turut meletakkan kesalahan yang berkaitan dengan kanak-kanak ini terutamanya yang berkaitan dengan pelacuran. Suatu kesalahan baru telah diperkenalkan di dalam perenggan yang menjadikan suatu kesalahan kepada mana-mana orang yang melanggan atau menyewa bagi apa-apa balasan berharga, seseorang kanak-kanak untuk memberikan perkhidmatan bagi memenuhi nafsu seks orang itu. Pihak penggubal berpendapat sudah sampai masanya untuk turut menjadikan kesalahan bagi orang yang melanggan perkhidmatan kanak-kanak untuk tujuan seks. Diharapkan peruntukan baru ini dapat menjadi penghalang untuk kegiatan ini dari berterusan.

Seksyen 41 pula menyebut tentang kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera jika mereka berada dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Subseksyen (2) termasuklah jika kanak-kanak itu sedang mengandung anak luar nikah. Peruntukan ini dimasukkan untuk membolehkan kanak-kanak yang sedang mengandung anak luar nikah mempunyai kumpulan sokongan dan tempat berlindung sementara menunggu kelahiran anaknya itu. Peruntukan diharap dapat mengurangkan gejala membuang bayi kerana kanak-kanak ini kini dilindungi dan bantuan dapat diberikan pada saat mereka memerlukannya. Sebagai kanak-kanak yang telah melakukan kesilapan, bantuan dan konseling amat diperlukan olehnya pada masa dia sedang mengandung sehingga ia melahirkan anaknya itu. Melakukan kesalahan sekali tidak bermakna untuk seumur hidupnya dia bersalah dan tidak boleh dimaafkan.

Walau bagaimanapun, kemasukan peruntukan ini bukanlah bermaksud untuk menggalakkan keadaan ini terus berlaku, tetapi sebagai suatu cara yang boleh digunakan jika keadaan sedemikian berlaku. Kedua-dua mereka, yaitu kanak-kanak itu dan anak yang dikandungnya memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan mereka. Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul.

2. Perdagangan dan pelarian kanak-kanak

Seksyen 48 Akta 2001 meletakkan kanak-kanak yang terlibat dalam transaksi jualan sama ada di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang dilindungi. Keadaan ini juga merangkumi kanak-kanak yang dilarikan oleh salah seorang dari ibu atau bapa atau penjaga

kanak-kanak yang tidak mempunyai hak penjagaan yang sah sama ada di dalam atau di luar Malaysia (Seksyen 52 Akta 2001). Peruntukan baru ini dibuat untuk mengatasi masalah melarikan kanak-kanak oleh ibu atau bapa apabila perkawinan mereka berakhir dengan perceraian. Keadaan ini semakin ketara apabila ia melibatkan ibu atau bapa yang datang dari dua negara yang berbeda terlibat.

Kedua-dua pihak mahukan kanak-kanak itu dan apabila salah satu pihak diberikan hak penjagaan mengikuti undang-undang sesebuah negara, maka pihak yang satu membawa kanak-kanak itu kembali ke negaranya dengan harapan keputusan penjagaan yang lebih memihak kepadanya akan dicapai. Dalam kegairahan ibu atau bapa atau penjaga untuk berbuat hak penjagaan ini, kanak-kanak itu pula yang menjadi mangsa.

3. Tanggung jawab ibu atau bapa atau penjaga serta keluarga

Tanggung jawab ibu atau bapa atau penjaga serta keluarga Apabila masalah sosial di kalangan remaja semakin meruncing, ramai berpendapat bahwa gejala ini berpunca dari ketidakharmonian institusi kekeluargaan. Akta 2001 mengiktiraf pentingnya peranan ibu atau bapa, penjaga dan keluarga dalam mengatasi masalah ini. Pendekatan yang diambil oleh Akta ini adalah untuk terus menekankan tanggung jawab ibu atau bapa, penjaga atau keluarga, terutamanya apabila kanak-kanak itu menghadapi masalah.

Selain mentakrifkan “anggota keluarga” sebagai termasuklah ibu bapa, penjaga atau seseorang anggota keluarga luas, yang merupakan anggota rumah bagi kanak-kanak itu, Akta 2001 ini juga memberikan takrif “keluarga luas” sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu. Akta 2001 juga mengiktiraf konsep fosterage dengan Seksyen 2 (1) mentakrifkan “Ibu atau bapa peliharaan” sebagai seseorang yang bukan ibu atau bapa atau saudara seseorang kanak-kanak yang boleh menerima kanak-kanak itu dalam peliharaannya mengikut. Seksyen 30 (1) (e) atau Seksyen 35 atau 37 Akta 2001. Keadaan ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada mahkamah dalam membuat perintah berkaitan dengan kanak-kanak itu. Jika tiada ibu atau bapa atau penjaga atau saudaranya, dia boleh ditempatkan dibawah jagaan seseorang ibu atau bapa peliharaan sekiranya itu pilihan yang terbaik untuknya. Takrif yang diberikan kepada pengasuh kanak-kanak di bawah Akta 2001 ini adalah luas untuk merangkumi bukan saja pengasuh kanak-kanak di pusat asuhan, tetapi juga individu yang menerima bayaran untuk menjaga kanak-kanak secara persendirian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem hukum perlindungan anak di negara Indonesia dan di Negara Malaysia bila dibandingkan sangat banyak terdapat persamaan, antara lain diatur dalam hukum keluarga begitu juga di Indonesia diatur dalam hukum perkawinan. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, agama anak, anak terlantar dan perlindungan khusus, semua hal ini ada diatur dalam Akta kanak-kanak 2001, (Akta 611). Seperti pemeliharaan, pemulihan, penjaga anak, perlindungan anak, pemeriksaan dan perawatan anak atau eksploitasi, ekonomi, seksual, pendidikan atau sekolah dan perlindungan khusus dari penderaan, cacat, dan penganiaya anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Malaysia sudah disatukan dalam Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611). Sedangkan di Indonesia masih berpisah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di Indonesiapun untuk implementasi dari semua hukum anak ke dalam kenyataan masyarakat belum ada aksi nyata, karena belum ada peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, maupun peraturan daerah. Sekalipun yang sudah ada seperti Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun semua itu masih jauh yang diinginkan dalam pemenuhan hak-hak anak, bahkan di Indonesia masih sangat banyak terdapat kekurangan bila dibandingkan dengan sistem hukum yang telah ada di Malaysia.

Dalam Penguatan Pelaksanaan Hukum Perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat pelaksanaan hukum perlindungan anak di Indonesia. Dan Kerja Sama Multi-Pihak Pemerintah, masyarakat, dan universitas perlu bekerja sama secara komprehensif untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan hak-hak mereka. Perlunya kesadaran dari masing-masing Negara untuk menjamin hak anak serta perlindungan khusus, dalam hal ini penerapan hukum yang selaras dengan instrumen internasional CRC.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad, Asri Lestari dkk, Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum, UB, 2014.

Akta Kanak-kanak 2001 Convention of the Right of the Child Children and Young Person Act 1933. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper) Laws o Malaysia Act 574 Penal Code (KUHP Malaysia)

Gultom, Madim, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT RefikaAditama, 2014.

Hidayat, Bunadi, Pemidanaan Anak dibawah Umur, Bandung: PT.Alumni, 2014.

Print, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 1/PUU-VII/2010

Soetodjo, Wagiaty, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditma, 2010.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Grasindo, 2000